

Volume 11, Nomor 1, Juni 2017

P-ISSN : 0853-9510

E-ISSN : 2540-7759



KALAM

TRUTH AND LOVE IN SEXUAL ETHICS OF ISLAM
Elya Munfarida, Siti Chamamah Soeratno, Siti Syamsiatun

**KONTEKSTUALISASI HADIS DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERBUDAYA**
Muhammad Alfatih Suryadilaga

METODE TAFSIR TAHLİLĪ:
Cara Menjelaskan al-Qur'an
dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat
Faizal Amin

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DAFTAR ISI

- **TRUTH AND LOVE IN SEXUAL ETHICS OF ISLAM**
Elya Munfarida, Siti Chamamah Soeratno & Siti Syamsiatun..... 1-30
- **KRITIK “INSISTS” TERHADAP GAGASAN PLURALISME AGAMA**
Ahmad Khoirul Fata, Fauzan..... 31-56
- **MELACAK DAN MENYIKAPI PROYEK REVIVALISME DALAM GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM**
Syaifulloh Yazid 57-84
- **TEOLOGI POLITIK BERBALUT SARA ANTARA AMBISI DAN KONSPIRASI**
M. Sidi Ritaudin..... 85-106
- **KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**
Sudarman 107-134
- **HUKUMAN PELAKU PENODAAN AGAMA MENURUT SUNNAH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASASI MANUSIA**
Muh. Tasrif 135-164
- **MENUMBUHKAN NILAI TOLERANSI DALAM KERAGAMAN BERAGAMA**
Ahmad Izzan 165-186
- **HADITH HERMENEUTIC OF ALI MUSTAFA YAQUB**
Rohmasyah..... 187-214
- **KONTEKSTUALISASI HADIS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERBUDAYA**
Muhammad Alfatih Suryadilaga..... 215-234
- **METODE TAFSĪR TAHLĪLĪ: Cara Menjelaskan Al-Qur’an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat**
Faizal Amin 235-266



KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Sudarman

UIN Raden Intan Lampung
sudarman@radenintan.ac.id

Abstract

Hizbut Tahrir intends to save Muslims from the ideas and systems of government that they value kufr, by rebuilding the state of an Islamic caliphate. Hizbut Tahrir was born in 1953 in al-Quds Palestine and entered Indonesia around 1980, growing mainly through the preaching of large campuses. Hizbut Tahrir as a political party aspires to establish an Islamic State with three characteristics in its system of government, namely, first, the Qur'an and Sunnah as the constitution of the state. Second, the shura government is government based on deliberations within the boundaries of Qur'an and Sunnah. Third, the government in the form of khilafah, where the caliph chosen by Muslims to enforce Islamic law.

Abstrak

Hizbut Tahrir bermaksud menyelamatkan umat Islam dari ide-ide dan sistem pemerintahan yang mereka nilai kufur, dengan membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir lahir pada 1953 di al-Quds Palestina dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980, berkembang terutama melalui dakwah kampus-kampus besar. Hizbut Tahrir sebagai partai politik bercita-cita mendirikan Negara Islam dengan tiga ciri khas

dalam sistem pemerintahannya, yaitu, pertama, al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi negara. Kedua, pemerintahan syura yaitu pemerintahan berdasarkan musyawarah dalam batasan Qur'an dan Sunnah. Ketiga, pemerintahan yang berbentuk khilafah, dimana khalifah dipilih oleh umat Islam untuk menegakkan syariat Islam.

Kata Kunci: Hizbut Tahrir, caliphate, Islam State.

A. Pendahuluan

Beberapa dasa warsa terakhir perbincangan tentang khilafah Islamiyah kembali mengemuka, terutama setelah gerakan Islam berideologi kanan di Indonesia, Hizbut Tahrir, dengan konsisten mengkampanyekan wacana tersebut. Hizbut Tahrir Indonesia, salah satu eksponen gerakan Islam ideologis di Indonesia, mengusung gagasan perlunya kembali ke sistem khilafah sebagai solusi semua problem yang dihadapi bangsa-bangsa dunia, termasuk Indonesia.

Wacana tentang penerapan sistem khilafah seperti yang ditawarkan Hizbut Tahrir, dari dulu senantiasa diwarnai pro dan kontra. Bagi yang pro sistem khilafah adalah alternatif terbaik sebagai pengganti sistem pemerintahan yang diimpor dari Barat, yang menurut penilaian mereka telah gagal. Sistem khilafah bagi mereka memiliki etos keadilan bagi semua yang dibentuk oleh keluarga yang kokoh, hidup bertetangga dan bermasyarakat secara harmonis. Khilafah diyakini mampu menciptakan masyarakat yang tidak hedonistik sehingga diharapkan dapat juga menghilangkan kemiskinan. Termasuk akan mengakhiri pengaruh pemilik modal (*corporate*) dalam pengambilan kebijakan publik yang selama ini dianggapnya hanya berpihak kepada pemilik modal.

Sementara bagi yang kontra, menganggap apa yang ditawarkan Hizbut Tahrir adalah sesuatu yang irasional dan ahistoris. Irasionalitas mengadopsi sistem khilafah dalam konteks masa kini, mereka identifikasi melalui pelacakan setting dan struktur sosial suatu masyarakat. Ahistoris yang dimaksudkan adalah bahwa sistem khilafah sama sekali bukan sistem Islam, tetapi merupakan produk zaman, di mana sistem kenegaraan didasarkan pada *tribe* atau puak yang sangat mendominasi.

Lahirnya sistem khilafah adalah sebagai evolusi dari sistem dan mekanisme yang berkembang dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Karena itu, dia mengandung unsur-unsur partikularistik yang tidak bisa diadopsi begitu saja dalam konteks masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda.

Tulisan ini tidak akan membahas mengenai pro dan kontra berkepanjangan diskursus penerapan sistem khilafah tersebut. Pembahasan ini terbatas pada ide-ide Hizbut Tahrir, khususnya Hizbut Tahrir Indonesia, seputar ide penerapan sistem khilafah. Untuk mendapatkan gambaran yang kurang lebih utuh, didahului dengan menguraikan latar belakang munculnya Hizbut Tahrir, berikutnya diuraikan ide-ide pokok Hizbut Tahrir mengenai penerapan sistem khilafah, kemudian diberikan analisis untuk dapat memetakan di mana posisi Hizbut Tahrir dalam blantika pemikiran pemerintahan Islam, dan diakhiri dengan konklusi.

B. Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Khilafah Sekilas Tentang Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan.¹

Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian seperti tarekat, bukan lembaga ilmiah seperti lembaga studi agama atau badan penelitian, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial. Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.²

¹ Saifullah dkk (Ed), *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*. Terj. Abu Afif (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), h. 34.

² Hizbut Tahrir Indonesia pada <http://www.Hizbut Tahrir.or.id/>., diakses 16 Mei 2016. Hampir semua data tentang sejarah munculnya Hizbut Tahrir dalam tulisan ini diambil dari website tersebut, kecuali yang disebut secara khusus.

Latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir disemangati oleh seruan Allah di dalam Al-Qur'an:

“Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintah mereka kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran, 4: 104).

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum, yang mereka nilai kufur, serta membebaskan umat manusia dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara yang mereka anggap kafir. Hizbut Tahrir juga bermaksud membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah dapat diberlakukan kembali.

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam *Darul Islam* dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan *Daulah Islamiyah*, yaitu *Daulah Khilafah*, yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan *dibaiat* oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan sunnah Rasul serta mengemban *risalah* Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Hizbut Tahrir juga bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Negara khilafah akan menjadi negara nomor satu di dunia, yakni memimpin dunia dengan hukum-hukum Islam. Selain itu Hizbut Tahrir juga memimpin umat manusia menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.

Kegiatan Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide yang dianggap rusak menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide ini menjadi opini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi mereka. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam. Juga dengan mengubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam serta mengubah hubungan yang ada dalam masyarakat menjadi hubungan yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahan Islam.

Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik. Maksudnya adalah bahwa Hizbut Tahrir memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar'i. Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas dalam aktifitasnya dalam mendidik dan membina umat dengan *tsaqafah* Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari aqidah-aqidah rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta persepsi-persepsi yang keliru, sekaligus membebaskannya dari ide-ide dan pandangan-pandangan yang dianggap kufur.

Kegiatan politik Hizbut Tahrir tampak juga dalam pertarungan pemikiran (*ash-shira' al- fikri*) dan dalam perjuangan politiknya (*al-kifah al-siyasi*). Pertarungan pemikiran terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan peraturan-paraturan yang dianggap kufur. Adapun perjuangan politiknya, terlihat dari penentangannya terhadap kaum imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu dominasinya, membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akar yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri Islam.

Seluruh kegiatan politik Hizbut Tahrir dilakukan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan, fisik maupun senjata, yang menurut mereka, sesuai dengan jejak dakwah yang dicontohkan Rasul.

Hizbut Tahrir telah melakukan pengkajian, penelitian dan studi terhadap kondisi umat, termasuk kemerosotan yang dideritanya. Kemudian membandingkannya dengan kondisi yang ada pada

masa Rasul, khulafa'ur rasyidin, dan generasi tabi'in. Selain itu juga merujuk kembali sirah Rasulullah dan cara-cara mengemban dakwah yang dilakukan sejak permulaan dakwahnya, hingga Nabi berhasil mewujudkan Daulah Islamiyah di Madinah.

Setelah melakukan kajian secara menyeluruh, Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide-ide, pandangan-pandangan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan *fikrah* dan *thariqah*. Semua ide, pendapat dan hukum yang dipilih Hizbut Tahrir hanya berasal dari Islam, tidak ada satupun yang berasal dari selain Islam. Ide, pendapat dan hukum-hukum yang ditetapkan Hizbut Tahrir telah dihimpun dalam berbagai buku, booklet maupun selebaran, yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat. Buku-buku tersebut, antara lain:

1. *Nizham al-Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam)
2. *Nizhaml al-Hukmi fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam)
3. *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Sistem Ekonomi dalam Islam)
4. *Nizhamul Ijtima'i fi al-Islam* (Sisitem Pergaulan dalam Islam)
5. *At-Takattu al-Hizbi* (Pembentukan Partai Politik)
6. Mafahim Hizbut Tahrir (Pokok-Pokok Pikiran Hizbut Tahrir)
7. *Ad-Daulah al-Islamiyah* (Negara Islam)
8. *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)
9. *Syakhsiyyah Islamiyah* 3 jilid (Membentuk Kepribadian Islam)
10. *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Pokok-Pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir)
11. *Nadharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Beberapa Pandangan Politik Hizbut Tahrir)
12. *Kaifa Hudimatil Khilafah* (Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah)
13. *Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla* (Politik Ekonomi yang Agung)
14. *Al-Amwal fi Daulatil Khilafah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah)

15. *Nizhamul 'Uqubat fil Islam* (Sistem Sanksi Peradilan Dalam Islam)
16. *Ahkamul Bayyinah* (Hukum-hukum Pembuktian)
17. *Muqaddimah ad-Dustur* (Pengantar UUD Negara Islam)
18. dll

Hizbut Tahrir menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, tanpa memperhatikan apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. Cara mengikat individu-individu ke dalam Hizbut Tahrir adalah dengan memeluk aqidah Islamiyah, matang dalam *tsaqafah* Hizbut Tahrir, serta mengambil dan menetapkan ide-ide dan pandangan Hizbut Tahrir. Dia sendirilah yang menetapkan menjadi anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya melibatkan dirinya dalam pembinaan dan aktivitas dakwah Hizbut Tahrir; ketika dakwah telah berinteraksi dengan dirinya dan ketika dia telah mengambil dan menetapkan ide-ide serta persepsi-persepsi Hizbut Tahrir. *Halaqah-halaqah* (pembinaan) wanita dalam Hizbut Tahrir terpisah dengan *halaqah* laki-laki. Yang memimpin *halaqah-halaqah* wanita adalah para suami, mahramnya, atau para wanita.

Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Gerakan yang concern pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk melanjutkan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dibidani oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi qadhi di Mahkamah Syari'ah di Palestina.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh Negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti di Mesir, Libya, Sudan, dan Aljazair. Juga Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya hingga Amerika, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia dan juga Indonesia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui aktivitas dakwah di perkantoran, pabrik, dan perumahan.

Pada tahun 2000 Hizbut Tarir muncul di muka publik Indonesia dengan menyelenggarakan Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan Jakarta yang dihadiri 5000 orang. Tahun berikutnya Hizbut Tahrir menggugah solidaritas kepada dunia Islam dengan mendemo Kedubes AS atas serangan ke Afghanistan. Juga mengirim delegasi ke berbagai Kedubes Negara Arab dan Islam menuntut dukungan mereka atas Palestina yang dijajah Israel, serta menuntut mereka bekerjasama dengan AS dalam pendudukan Irak. Terhadap permasalahan dalam negeri Hizbut Tahrir pernah memimpin sekitar 12 ribu massa longmarch dari Monas ke Senayan menuntut penerapan syari'ah kepada sidang Taunan MPR pada tahun 2002. Pada 29 Februari 2004 Hizbut Tarir mengorganisir sekitar 20.000 massa longmarch dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia Jakarta menuntut tegaknya Syari'ah dan Khilafah.

Latar Belakang Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir berawal dari kelompok kecil yang terdiri dari beberapa ulama yang dipimpin oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani. Gerakan ini secara rutin melakukan kajian-kajian dan penelitian yang berkaitan dengan kondisi umat Islam masa lampau dan masa kini. Termasuk studi terhadap realitas negeri-negeri yang penduduknya mayoritas muslim, interaksi antara rakyat dengan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³

Menurut Hizbut Tahrir, berdasarkan kajian dan penelitian yang telah dilakukannya, kemunduran umat Islam disebabkan oleh lemahnya pemahaman yang dimiliki oleh umat Islam dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Kelemahan tersebut didorong dua faktor utama, yaitu: kaburnya pemikiran (*fikrah*) dan lemahnya metode (*thariqah*). Artinya dalam menerapkan ajaran dan nilai-nilai Islam tidak didasarkan pada *fikrah* (pemikiran) yang benar dan juga *thariqah* (metode) yang digunakan tidak tepat. Oleh karena itu bagi Hizbut Tahrir hakekat dari sebuah kebangkitan umat Islam adalah adanya ideologi yang menggabungkan

³ Abu Fuad dan Abu Raihan (Ed), *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Terj. Nurkhalis (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), h. 19.

anantara *fikrah* dan *thariqah* secara terpadu, dan ideologi yang dimaksud adalah Islam.⁴

Dua faktor utama tersebut di atas muncul di kalangan umat Islam seluruh dunia dikarenakan beberapa hal. *Pertama*, adanya upaya sebagian umat Islam untuk mengkompromikan filsafat Yunani, India, dan Persia dengan ajaran Islam, padahal antara satu dengan yang lainnya saling berbeda, bahkan saling bertentangan. *Kedua*, adanya manipulasi terhadap ajaran Islam berupa ide-ide, hukum-hukum, yang sebenarnya tidak berasal dari Islam. *Ketiga*, serangan missionaris yang bertubi-tubi dan pengaruh kebudayaan Barat serta serangan politis Barat yang ingin menjajah negara-negara Islam.⁵

Pandangan Hizbut Tahrir Tentang Negara Islam

Negara Islam adalah sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai landasan pemerintahannya, sedangkan hukum-hukum yang dijadikan referensi adalah hukum Islam yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah.⁶ Negara Islam mempunyai tiga ciri khas dalam sistem pemerintahannya, yaitu, *pertama*, Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi negara. *Kedua*, pemerintahan *syura* yaitu pemerintahan berdasarkan musyawarah dalam batasan Qur'an dan Sunnah. *Ketiga*, pemerintahan yang berbentuk khilafah, di mana khalifah dipilih oleh umat Islam untuk menegakkan syariat Islam.⁷

Hizbut Tahrir sebagai sebuah partai politik Islam ideologis mempunyai tujuan mendirikan khilafah Islamiyah di muka bumi. Tujuan Hizbut Tahrir ini didasarkan pada pandangan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur masalah-masalah ibadah atau ritual, tetapi

⁴ Taqiyuddin al-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam* (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), h. 5.

⁵ *Ibid.*

⁶ Hakim David Iqbal, "Konsep Negara Dalam Islam" dalam Mumtaz Ahmad (Ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), h. 58.

⁷ M. Assegaf, *Islam dan Negara*. Terj. M. Maghfur (Jakarta: Yayasan Amalia, 1958), h. 15.

juga merupakan ideologi (*mabda'*) karena mampu memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada.⁸

Menurut Hizbut Tahrir negara Islam adalah sebuah keniscayaan karena melindungi seluruh negeri-negeri Islam dari penyimpangan terhadap aqidah Islam. Penyimpangan yang dimaksud adalah bahwa aqidah Islam tidak lagi dijadikan landasan bagi pemerintahan dan kekuasaan, sehingga nilai-nilai Islam tidak lagi dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara. Akibatnya umat Islam mengambil sistem kapitalisme dan sosialisme. Hizbut Tahrir menolak dengan keras ideologi selain Islam.⁹

Khilafah Sebagai Sistem Pemerintahan Islam

Khilafah adalah suatu lembaga pemerintahan dalam Islam. Istilah ini muncul waktu Khulafa' al-Rasyidin, sebagai simbol kesatuan umat Islam. Sedangkan sebagian besar ahli fiqih mendefinisikan khilafah sebagai kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia, untuk mengamalkan hukum-hukum syara' dan menegakkan dakwah ke seluruh dunia.¹⁰

Menurut Hizbut Tahrir ada beberapa hal yang membedakan antara sistem khilafah dengan sistem pemerintahan yang lain. *Pertama*, sistem khilafah tidak mengenal sistem waris seperti yang berlaku pada sistem pemerintahan monarki. Khalifah dipilih dan *dibai'at* oleh umat Islam.¹¹ *Kedua*, seorang khalifah dalam sistem pemerintahan Islam adalah pemegang kekuasaan sekaligus pelaksana syari'at Islam. Berkaitan dengan hal tersebut seorang khalifah harus tunduk dengan peraturan atau hukum *syara'*. Sistem khilafah memandang kekuasaan ada di tangan *syara'* bukan di tangan rakyat. Khalifah tidak dapat diberhentikan oleh

⁸ Abdul Qadim Zullum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), h. 7. Lihat juga Taqiyuddin al-Nabhani, *Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah SAW Membangun Daulah Islamiyah Hingga Masa Keruntuhannya*. Terj. Umar Faruk (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), h. 334.

⁹ Abdul Qadim Zullum, *Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah Hizbut Tahrir* (Jakarta: al-Khilafah, 1985), h. 8.

¹⁰ M. Husin Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Thariqul Izzah, 2002), hlm. 118. Lihat juga Abdul Qadim Zullum, *Sistem Pemerintahan Islam ...* hlm. 31.

¹¹ Saifullah dkk (Ed), *Mengenal ...* hlm. 71.

rakyat sepanjang tidak melanggar syara'. Hal inilah yang membedakan sistem khilafah dengan sistem demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat.¹² *Ketiga*, sistem khilafah tidak sama dengan kekaisaran yang membedakan ras yang satu dengan lainnya dalam memberlakukan hukum. Islam tidak memandang orang berdasarkan aliran atau madzhab, semua dianggap sama dan sederajat. *Keempat*, sistem pemerintahan khilafah Islamiyah adalah sistem yang berbentuk kesatuan yakni hanya ada satu daulah Islamiyah di atas permukaan bumi dengan satu orang khalifah yang menerapkan syari'at Islam. Pemerintahan khilafah adalah sebuah pemerintahan yang menerapkan sistem sentralisasi dengan kekuasaan tertinggi hanya berada di pusat pemerintahan, yaitu khalifah yang memiliki otoritas penuh terhadap seluruh wilayah negeri.¹³

Khilafah Islamiyah di Indonesia

Hizbut Tahrir memahami khilafah sebagai pemegang kekuasaan secara umum, dapat ditegakkan apabila telah memenuhi empat syarat. *Pertama*, bahwa kekuasaan negara hanya ada pada umat Islam. *Kedua*, sistem keamanan yang berlaku adalah sistem keamanan menurut Islam. *Ketiga*, merupakan sistem Islam secara menyeluruh. *Keempat*, pembai'atan khalifah harus sesuai dengan syarat-syarat keabsahan pengangkatan khalifah (*al-in'iqad*).¹⁴

Wacana tentang khilafah Islamiyah juga muncul di Indonesia. Bahkan wacana tersebut sudah ada sejak adanya usaha kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai macam cara dilakukan baik oleh partai maupun kelompok non partai dengan melakukan gerakan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Namun sejak diberlakukannya UUD 1945 dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, gerakan Islam yang mencita-citakan penegakan syari'at Islam menjadi gerakan bawah tanah. Para tokoh partai dan pemimpin kelompok Islam telah gagal membawa syari'at Islam sebagai falsafah negara pada sidang BPUPKI dan sidang konstituante. Menurut Adnan Buyung Nasution kegagalan umat Islam tersebut diakibatkan tidak adanya kejelasan

¹² *Ibid.*, hlm. 74.

¹³ Taqiyuddin al-Nabhani, *Negara Islam ...* h. 234.

¹⁴ Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syari'at Islam*, h. 161.

konseptual mengenai Islam sebagai dasar negara, hal ini berpengaruh pada sedikitnya orang atau masyarakat yang benar-benar memahami pentingnya Islam sebagai dasar negara.¹⁵

Apabila dibandingkan dengan kelompok Islam yang lain, seperti NU, Masyumi dan lain-lain, yang juga memperjuangkan syari'at Islam dengan jalan struktural, Hizbut Tahrir Indonesia sebagai partai politik Islam ideologis jelas perbedaannya, karena Hizbut Tahrir menggunakan pendekatan dakwah dalam perjuangannya. Pendekatan dakwah ini dipilih oleh Hizbut Tahrir dengan pertimbangan bagaimana merubah cara berpikir masyarakat sekarang menjadi cara berpikir Islami atau yang biasa mereka sebut *al-inqilab al-fikri*. Meskipun Hizbut Tahrir di negara-negara lain juga memilih pendekatan dakwah dalam perjuangannya, tetapi Hizbut Tahrir Indonesia menyadari bahwa pendekatan untuk masyarakat Indonesia berbeda dengan perjuangan Hizbut Tahrir di negara-negara lain seperti di Yerusalem, Yordania, dan lain-lain.

Hizbut Tahrir Indonesia berpandangan bahwa satu-satunya jalan untuk stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah dengan penegakan sistem khilafah Islamiyah. Lebih-lebih ketika Rezim Soeharto jatuh, yang mengakibatkan berakhirnya kejayaan Orde Baru di Indonesia, menurut Hizbut Tahrir menunjukkan bahwa sistem lain selain sistem khilafah adalah rapuh.¹⁶

Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan dakwah untuk mencapai tujuannya, Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan bahwa cara yang ditempuhnya berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh organisasi sosial kemasyarakatan, maupun organisasi non politik yang ada di Indonesia. Dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia berupa penyadaran umat terhadap pentingnya penerapan syari'at Islam di seluruh sektor kehidupan. Proses awal kegiatan ini ditempuh melalui kegiatan intensif, sistematis dan kontinyu. Kegiatan tersebut berlangsung

¹⁵ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Grafiti Press, 1995), h. 423-424.

¹⁶ Hizbut Tahrir Indonesia, "Syari'at Islam: Politik Akal Sehat", dalam *Bulletin Al-Islam*, Edisi 102 Tahun IX.

dalam *halaqah-halaqah* yang mengkaji berbagai aspek syari'at Islam. *Halaqah*, menurut Hizbut Tahrir Indonesia adalah mekanisme yang dipercayai dalam upaya mempengaruhi umat Islam, karena dalam *halaqah* anggota-anggota dibina untuk meyakini *tsaqafah hizbiyah* sebagai awal untuk perubahan masyarakat.

Tahap kedua adalah pembinaan masyarakat umum. Tahap ini yang dipilih Hizbut Tahrir Indonesia adalah diskusi-diskusi publik, pengajian-pengajian, tabligh akbar, penerbitan bulletin, dan lain-lain. Hizbut Tahrir Indonesia meyakini dengan usaha ini akan terjadi perubahan pada level kultural. Setelah terjadi perubahan kultural, baru kemudian dengan seluruh kekuatan kultural umat Hizbut Tahrir akan melakukan perubahan struktural.

C. Pemetaan Pemikiran Hizbut Tahrir

Dalam pemikiran politik Islam kontemporer terdapat tiga kelompok pandangan tentang hubungan antara Islam dan negara yaitu: 1) pendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan mencakup semua kehidupan, termasuk kehidupan kenegaraan. Kelompok ini diikuti oleh kelompok tradisionalis dan kelompok fundamentalis 2) Pendapat bahwa Islam, seperti halnya agama-agama lain, memisahkan persoalan-persoalan agama dan negara. Kelompok ini umumnya dianut oleh kelompok sekuler. 3) Pendapat bahwa Islam hanya memuat prinsip-prinsip umum tentang kehidupan kenegaraan, sedangkan operasionalnya bisa merupakan pemikiran umat Islam sendiri atau mengadopsi dari umat lain, misalnya Barat. Pandangan ini diikuti oleh kelompok modernis, yang dalam prakteknya diikuti oleh tiga varian: a) Kelompok yang tetap memperjuangkan implementasi syari'ah (etika Islam) dalam prakteknya tidak jauh dari kelompok pertama. b) Kelompok yang memperjuangkan implementasi nilai-nilai dan etika Islam, prakteknya tidak jauh beda dengan kelompok kedua. c) Kelompok yang tetap memperjuangkan sedapat mungkin implementasi syari'ah dan

otomatis etika Islam, atau minimal prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁷

Mewakili kelompok kedua ini kiranya patut disebut nama Ali Abd al-Raziq, seorang pemikir Islam dari Mesir. Dalam percaturan intelektualisme Islam khususnya berkaitan dengan pemerintahan Islam, selama lebih dari delapan dasawarsa terakhir kontribusi pemikiran dari salah seorang ulama al-Azhar ini sangat signifikan, meskipun bersamaan dengan itu ia acapkali menuai badai kritik dan kecaman dikarenakan pemikiran dan gagasannya yang kontroversial.

Ali Abd al-Raziq (1888-1966) hanya menulis satu karya yang tidak terlalu tebal, berjudul *Al-Islam wa Usul al-Ahkam: Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, yang kurang lebih bisa diterjemahkan dengan *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan: Kajian Tentang Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*. Dalam pembahasannya Ali Abd al-Raziq berkesimpulan bahwa tidak ada negara Islam.¹⁸ Itulah inti pendapat yang dianggap kontroversial oleh banyak kalangan. Islam bagi Abd al-Raziq adalah agama moral, dan tugas nabi adalah menyampaikan *risalah* kenabian yang berisi ajaran-ajaran moral (moralitas). Sampai akhir hayatnya nabi tidak pernah menyatakan tentang bentuk pemerintahan serta sistem politik seperti apa yang diterapkan.¹⁹

Menurut Abd al-Raziq asumsi yang menyatakan perlunya mendirikan negara dengan sistem, peraturan perundangan, serta negara berdasar negara Islam adalah sesuatu yang keliru dan melenceng dari kenyataan sejarah. Bagi Abd al-Raziq apa yang dinamakan dengan system “*khilafah*” atau “*imamah*”²⁰ bukanlah keharusan bagi kaum muslimin untuk mendirikannya. Bahkan Abd al-Raziq berkesimpulan bahwa “*khilafah*” dan “*imamah*” bukan merupakan bagian dari Islam. Khilafah

¹⁷ Masykuri Abdillah, *Prof.Dr. Nurcholish Madjid Jejak Pemikiran dari Pembaharuan Sampai Guru Bangsa* (Jakarta: Paramadina,), h. 364-365.

¹⁸ Ali Abd al-Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan: Kajian Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*. Terj. M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 27-44.

¹⁹ *Ibid.*, h. 49-59.

²⁰ Pembahasan mengenai imamah secara baik dilakukan oleh Murtagha Mutahhari, lihat Murtagha Mutahhari, *Man and Universe* (Pakistan: ISP, 1990), terutama bab yang secara khusus membahas tentang *Imamah dan Khilafah*.

dan imamah adalah lembaga yang bersifat politik yang diproyeksikan untuk menopang kepentingan-kepentingan politik. Persoalan politik adalah persoalan duniawi yang tidak ada kaitannya dengan Islam sebagai agama.²¹

Mewakili kelompok pertama, dianggap perlu dalam uraian terbatas ini menyebut nama Dhiya' al-Din al-Rais. Banyak sebetulnya nama lain yang patut mewakili kelompok pertama ini, seperti Muhammad Rasyid Ridha, Hassan Al-Banna, Sayyid Qutub, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam uraian terbatas ini dicukupkan dengan melihat pandangan Dhiya' al-Din al-Rais. Nama terakhir ini mengkritik dengan keras pandangan-pandangan Abd al-Raziq dengan menerbitkan sebuah buku *Al-Islam wa al-Khilafah fi al-'Asr al-Hadis (Naqd Kitab "al-Islam wa Usul al-Hukm")*.

Dhiya' al-Din al-Rais menyamakan Abd Raziq dengan Mustafa Kamal Atatürk, pemimpin Turki yang mengumumkan penghapusan lembaga khilafah dan menyatakan pemisahan agama dengan negara pada tahun 1924. Bahkan pada tahap tertentu Ali Abd al-Raziq lebih buruk dari Bapak Bangsa Turki tersebut. Dhiya' al-Din menganggap gagasan Abd al-Raziq sebagai gagasan berbahaya dan mesti diluruskan. Penolakan terhadap pemerintahan Islam atau khilafah, menurutnya, hanya akan menjauhkan Islam dari urusan dunia dan akan membuka peluang bagi sekularisme. Penolakan terhadap sistem khilafah adalah gagasan berbahaya karena hanya akan memperlemah posisi umat Islam yang memang sudah tercabik-cabik oleh kekuatan kolonialisme.²²

Mencermati uraian di atas mengenai pandangan-pandangan Hizbut Tahrir kiranya bisa dipetakan bahwa Hizbut Tahrir menganut atau termasuk kelompok yang pertama ini. Bagi Hizbut Tahrir Islam harus menjadi dasar negara, dan Islamlah satu-satunya ideologi yang dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat Islam, selain itu menurutnya tidak mungkin. Kelompok pertama ini, termasuk

²¹ *Ibid*

²² Lihat bukunya Dhiya' al-Din al-Rais, *Islam dan Khilafah: Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam Ali Abdur Raziq*. Terj. Afif Mohamad (Bandung: Pustaka, 1985).

Hizbut Tahrir, mempunyai pandangan bahwa syari'ah harus menjadi konstitusi negara, bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan bukan di tangan rakyat, bahwa gagasan negara bangsa (nation-state) bertentangan dengan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, kelompok ini mengakui prinsip *syura* yang aplikasinya berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini.²³ Dalam konteks pandangan semacam ini seringkali sistem politik modern diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan Islam.

Diantara pertentangan dua kubu pemikiran yang meruncing tersebut muncul kelompok ketiga. Kelompok ini berpandangan bahwa Al-Qur'an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis, termasuk mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia, ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip keadilan, kesamaan, persaudaraan dan kebebasan. Bagi kelompok ini sepanjang negara berpegang kepada prinsip-prinsip seperti itu maka mekanisme yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Alur dan argumentasi seperti tersebut di atas, membuat para pemikir kelompok ketiga ini, berpandangan bahwa pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah penting. Bagi mereka, yang terpenting adalah bahwa negara menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar seperti yang telah disebutkan di atas. Jika demikian halnya, maka tidak ada alasan teologis atau religius untuk menolak gagasan-gagasan politik mengenai kedaulatan rakyat, negara bangsa sebagai unit teritorial yang sah, dan prinsip-prinsip pokok teori politik modern lainnya. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada landasan yang kuat untuk meletakkan Islam dalam posisi bertentangan dengan sistem politik modern.²⁴

²³ Disamping Dhiya' al-Din al-Rais, diantara mereka yang masuk dalam kategori pemikiran semacam ini adalah Rasyid Ridha dan Sayyid Qutub dari Mesir, Abu al-A'la al-Maududi dan Ali al-Nadvi dari Pakistan. Untuk uraian lebih lanjut baca James P. Piscatori, *Islam in a World of Nation States* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986) dan Erwin I.J. Rosental, *Islam in The Modern National State* (Cambridge: Cambridge University Press, 1965).

²⁴ Para pendukung pemikiran ini, diantaranya adalah pemikir Mesir Muhammad Husyn Haykal, pemikir Pakistan Fazlur Rahman dan Qamaruddin Khan.

Aliran dan model pemikiran ketiga ini lebih menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik modern.

D. Hizbut Tahrir Dan Fundamentalisme

Ada sejumlah orang yang menggolongkan Hizbut Tahrir ke dalam kelompok fundamentalis. Istilah fundamentalisme sudah sering didengar dalam perbincangan sehari-hari. Sayangnya istilah yang sudah sering didengar tersebut, acapkali *elusif* (sulit dipahami).²⁵ Di kalangan umat Islam, istilah tersebut memunculkan beberapa asosiasi, karena istilah fundamentalisme berasal dari konteks budaya dan agama yang berbeda. Istilah fundamentalisme di kalangan umat Islam cenderung memuat konotasi negatif, penghakiman, mengejek dan pejoratif. Konotasi tersebut muncul sebagai akibat dari sikap dan temperamen sosial kelompok yang disebut fundamentalis, yang sering dianggap eksklusif, intoleran dan bahkan keras tak berprilaku manusiawi.

Tidak mudah untuk menunjuk dengan pasti siapa atau kalangan mana di kalangan umat Islam yang dapat dilabelkan atau tergolong penganut fundamentalisme. Meskipun demikian, tulisan ini tetap berusaha untuk dapat mengenalnya, paling tidak melalui ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat padanya, yang disebut pandangan dasar. Hal ini dipandang perlu untuk dapat memandang fundamentalisme secara lebih tepat dan arif. Ini penting supaya kita tidak mudah terperangkap pada dua sikap yang sama-sama kurang bijak: apriori dengan menganggap semua kekerasan dilakukan kaum fundamentalis, atau

²⁵ Kesulitan ini disebabkan antara lain karena tidak mudah memberikan definisi yang mampu membatasi gejala dan pemahaman tentang fundamentalisme secara ketat dan "monolitik". Sebab ada begitu banyak nuansa dari gejala keagamaan yang termuat dalam istilah tersebut. Karena alasan ini pula Greg Noakes mengusulkan agar istilah fundamentalisme menjadi istilah khas Kristen Protestan, dan tidak cocok dipakai untuk agama-agama lain. Untuk kasus Islam, umpamanya, ia menganggap lebih tepat dipakai istilah "revivalist" atau "islamism". Lihat Greg Noakes, "The Phenomenon of Fundamentalism" dalam majalah *Perspektif*, No. 1 tahun 1992, h. 77-81.

membela mati-matian kaum fundamentalis, dengan keyakinan mereka tidak pernah melakukan tindak kekerasan. Atau keyakinan bahwa agama tertentu tidak ada gerakan fundamentalis.

James Barr ketika menjelaskan fundamentalisme dalam agama Kristen dalam *Fundamentalism* menyebutkan karakteristik gerakan fundamentalisme dengan:

1. a very strong emphasis on the innerancy of the Bible, the absence from it of any sort of error
2. a strong hostility to modern theology and to the methods, results and implications of modern critical study of the Bible.
3. and assurance that those who do not share their religious viewpoint are not really “true Christian” at all.²⁶

Di kalangan penganut agama Kristen, fundamentalisme lebih mudah ditelusuri akar sejarahnya, yang karena itu lebih mudah mengidentifikasi gerakan-gerakan fundamentalis di kalangan mereka. Fundamentalisme dalam agama Kristen bermakna penegasan keyakinan pada kebenaran literer Bibel, menegakkan perlawanan terhadap ilmu pengetahuan sekuler, khususnya menyikapi dampak dan akibat teori evolusi Darwin.

Berabad-abad lamanya agama Kristen dengan institusi gerejanya telah menguasai seluruh bidang kehidupan. Begitu besarnya peranan agama, dalam hal ini gereja, terhadap kehidupan manusia, sehingga setiap penemuan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan ajaran gereja dianggap sebagai aliran sesat dan tidak jarang para penganjurnya dihukum mati. Kaisar Romawi adalah pelindung agama Kristen dan Paus sebagai kepala gereja berada diatas kekuasaan Kaisar. Penaklukan seluruh dunia oleh Eropa terjadi atas perintah Paus terhadap raja Spanyol dan Portugis untuk merebut dunia menjadi bagian dan kerajaan Kristus.²⁷

²⁶ James Barr, *Fundamentalism* (London: SCM Press, 1977), h. 1.

²⁷ Victor I Tanja, “Kebangkitan Agama-Agama dan Gerakan Fundamentalistik Kristen: Suatu Permasalahan Dalam Pembentukan Kepemimpinan” dalam *Peninjau* Majalah Balitbang Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Vol. XIV/I Tahun 1991, h. 24. Th. Sumartana menyebut masa itu dengan masa “hegemoni dua instansi” yaitu instansi kekuasaan dengan raja

Peranan agama yang sedemikian besar itu mulai memudar setelah munculnya beberapa gerakan besar di Eropa. Gerakan pertama adalah renaissance, yang hendak menemukan kembali warisan budaya-budaya lama, yang berlatar belakang Yunani. Dengan gerakan ini orang mulai menghargai lagi dunia pemikiran falsafah yang mengandalkan kemampuan berpikir manusia. Setelah renaissance muncul pula gerakan humanisme dan reformasi di abad ke-16.²⁸ Reformasi membuat manusia sebagai pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan dan bukan kepada gereja. Sedangkan humanisme pada saat itu memberikan kepada kemampuan akal atau rasio untuk menemukan kebenaran bahkan nilai kemanusiaan tertinggi terletak pada kemampuan berpikir otak manusia. Pendewaan rasio memperoleh puncaknya pada masa pencerahan (*enlightenment/aufklarung*) yang salah satu anggapannya bahwa kebenaran yang benar adalah yang dapat dimengerti oleh akal manusia.

Kerja rasio manusia yang dipelopori oleh renaissance, humanisme dan reformasi membuat ilmu pengetahuan berkembang pesat pada abad ke-19. Akibat lain yang ditimbulkannya adalah munculnya revolusi industri, yang membawa perubahan radikal pandangan manusia tentang agama. Karena manusia merasa mampu mengatasi persoalan dan menyediakan kebutuhan sendiri, maka kedudukan agama tidak sepenting semula, agama menjadi urusan pribadi, tidak lagi menentukan arah sosial. Manusia pada taraf ini menjadi sekuler yang mendasarkan hidupnya tidak lagi pada agama tetapi pada kebutuhan material. Tuhan diangkat dari dunia, paling jauh dijadikan tokoh khayalan di luar manusia.

Manusia yang hidup di abad itu dikenal dengan masyarakat modern, dengan citra manusia profesional, berketrampilan tinggi, mengurus birokratisasi canggih, mengorganisasi masyarakat demi tercapainya efisiensi dan produktifitas yang maksimal untuk mencukupi

sebagai pemegang kekuasaan dan instansi agama dengan Paus sebagai pengendalinya. Lihat Th. Sumartana, "Fundamentalisme Protestan: Amerikanisme yang Banal?" dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (ed), *Radikalisme Agama* (Jakarta, 1980), h. 86.

²⁸ Lihat Edith Simon, *Zaman Reformasi* (Jakarta: Tiara Pustaka, 1983), h. 77-120 dan I Bambang Sugiharto, "Humanisme: Dulu, Kini dan Esok" dalam *Majalah Basis* Nomor 9 September-Oktober 1997, h. 38-43.

kebutuhan manusia yang selalu berubah. Manusia dengan spesialisasi ilmu dan tugas, yang kekuasaannya melampaui masa lampau, berkuasa atas produksi ekonomi, penjelajahan ruang angkasa, dan berkuasa pula untuk melaksanakan perang yang dapat memusnahkan segala-galanya. Dalam suasana seperti itulah timbul sekularisme yang bermuara pada sikap anti agama.

Dampak negatif dari sekularisasi dan gaya hidup manusia modern adalah hilangnya keseimbangan kaum profesional, dengan munculnya kesenjangan antara *public life* (hidup umum) dan *private life* (hidup pribadi), yang pada gilirannya menghantarkan manusia modern pada keterasingan atau alienasi.²⁹Kondisi ini mengharuskan mereka mencari pelarian, dan agama menjadi alternatif terbaik pelarian ini sebab agama pada periode ini adalah agama yang dihayati secara pribadi, bukan agama sebagai sistem. Keagamaan mistik yang memberi tempat pada konsentrasi mental, kontemplasi, bercorak sukarela dan otonom, dan pelarian diri dari keramaian hidup untuk mencari ketenangan jiwa. Oleh sebab itu lari dari tanggung jawab kehidupan.³⁰ Di Barat keagamaan seperti ini ditandai oleh berbondong-bondongnya manusia kembali kepada agama,. Namun bukan agama sebagai lembaga, namun agama sebagai pemujaan tanpa lembaga yang memberi pegangan hidup untuk mencapai ketenangan hidup pribadi tanpa memperhatikan kehidupan sekitarnya.³¹ Ada bahaya beragama model ini, yaitu kesalehan yang terbentuk adalah kesalehan individual, bukan kesalehan sosial. Akibatnya orang beragama secara sungguh-sungguh tetapi jahat, beragama dengan taat namun korup. Sekularisme dan modernisme tidak mendapat tempat di hati mereka, karena mengakibatkan kekosongan rohani, namun terjerumus kedalam keagamaan yang palsu, karena tidak mampu menghadapi kebersamaan hidup.³²

²⁹ G.M üller Fahrenholz, "What is Fundamentalism Today? Perspective in Social Psychology" dalam Hans Küng dan Jürgen Moltmann, *Fundamentalism as An Ecumenical Challenge* (London: SCM Press, 1992), h. 14.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Djaka Soetapa, "gerakan Fundamentalisme Kristen dan Pluralitas Agama" dalam A.Mukti Ali (ed), *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara

Dalam suasana seperti tersebut di atas muncullah suatu gerakan yang mempunyai garis perjuangan doktrin agama dipertentangkan dengan akal manusia, kitab suci dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan, diciptakan inspirasi harfiah, seraya mencap orang yang tidak sependapat dengan mereka sebagai “Orang beragama yang tidak benar”. Kelompok ini kemudian dikenal dengan fundamentalis.³³

Doktrin *innerancy* seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih jauh dalam pandangan dan sikap terhadap kitab suci. Apapun juga jenis tulisan dalam kitab suci, semua isinya hanya mempunyai satu kebenaran, yaitu kebenaran perwahyuan dari Allah sendiri, sebagai kitab yang “dinafasi oleh Allah”. Meskipun diakui bahwa yang menulis kitab itu manusia di dunia ini, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi isinya. Allah sebagai arsitek agung satu-satunya yang menyebabkan kitab suci itu ada dan menjaganya.

Berangkat dari pandangan bahwa kitab suci tidak mungkin keliru dalam hal apapun (doktrin *innerancy*), fundamentalisme dengan keras menolak pendekatan-pendekatan modern terhadap kitab suci, karena dikhawatirkan akan terjadi krisis kewibawaan kitab suci, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh modernitas.³⁴ Gerakan fundamentalis selalu mengklaim bahwa pendapat mereka selalu berlandaskan kitab suci. Gerakan fundamentalis mengabaikan konteks waktu atau zaman dan tempat penulisan kitab suci, karena mereka beranggapan bahwa meskipun kitab suci merupakan tulisan manusia, tetapi pada hakekatnya “turun dari surga”, oleh karena itu *inerrant*.³⁵

Di tengah perubahan yang serba besar dan cepat, banyak kaum agamawan mencurahkan perhatian pada masalah-masalah sosial, maksudnya agar agama lebih siap menghadapi perubahan-perubahan

Wacana, 1997), h. 90-91.

³³ *New Catholic Encyclopedia*, Vol. VI (New York: McGraw-Hill Book Company, 1996), h. 223-224.

³⁴ Jamer Barr, *op.cit.*, h. 2. Lihat juga Leo D Lefigure, “Fundamentalist Ideas of God” dalam *Jurnal Chicago Studies*, Vol.135 No. 1, Chicago: Liturgy Training Publications, April 1996, h. 5-7.

³⁵ Martin Harun, “Menghadapi Fundamentalisme” dalam *Majalah Ekawarta*, Vol.XI No. 1, 1991, h. 43-46.

tersebut. Pemahaman tokoh agama pada dimensi-dimensi sosial berita kitab suci, membuat amalan-amalan lembaga agama di satu sisi mendapat legitimasi kitab suci dan di pihak lain merangsang kreatifitas untuk tanggap terhadap situasi yang berkembang. Sebaliknya, gerakan fundamentalis melihat gejala yang sedang terjadi sebagai “penyakit-penyakit sosial” yang hanya dapat diobati dengan pertobatan dan penerimaan hidup baru, bukan dengan analisis-analisis dan pelayanan sosial. Jadi menurut mereka, hidup seharusnya menyiapkan dunia ini bagi Tuhan yang akan segera datang dan memerintah secara rohani dengan segala kesentosaan dan kemakmuran.³⁶

Dalam suasana kemajuan sains dan teknologi, demikian juga persaingan keras dalam dunia bisnis dan ekonomi, serta upaya-upaya pemasaran produk-produk sains dan teknologi, sering ruang gerak bagi emosi dan kepribadian manusia menjadi kosong, akibatnya kehidupan manusia menjadi tidak seimbang. Terjadi kekosongan emosi dan kepribadian. Suasana kekosongan itu lalu menjadi “lahan” bagi gerakan fundamentalis. Gereja-gereja yang hidup dalam suasana stabil serta kebersamaan, agaknya tidak menjadi tempat yang cocok bagi kaum fundamentalis yang memerlukan prestasi-prestasi kehidupan kerohanian yang dapat memuaskan sikap batiniah mereka.³⁷

Kepuasan batin seperti itu sering mengalahkan permasalahan-permasalahan sains dan teknologi, yang justru menimbulkan permasalahan bagi iman dan kepercayaan. Oleh karena itu sering ditemukan dalam diri seseorang: ia adalah seorang ilmuwan atau teknolog yang rasional, tetapi dalam masalah iman ia adalah seorang fundamentalis yang terhadap kitab suci pandangannya menjadi sedemikian naif dan bahkan disorientasi. Sikap yang menuntut adanya dialog yang kreatif dan dinamik antara iman dan ilmu, sudah barang tentu ditolak oleh gerakan fundamentalis yang absolut dan tertutup.³⁸

³⁶ Djaka Soetapa, *Op.cit.*, h. 93.

³⁷ *Ibid.*, h. 94.

³⁸ Lihat Brian Hearne, “Mission, Ecumenism and Fundamentalism” dalam AFER (*African Ecclesial Review*), Vol. 37 No. 2 Kenya: AMECEA Gaba Publications, April 1995, h. 106.

Keterbukaan, dialog dan kerjasama dengan penganut agama lain sulit diterima oleh gerakan fundamentalis, sebab dengan menyelenggarakan dialog-dialog semacam itu dianggap sudah menyamakan iman dengan agama-agama lain. Melalui doktrin: kitab suci yang *inerrant*, dan kemudian dilengkapi dengan sikap-sikap absolut lainnya, maka mudah diduga munculnya klaim bahwa tidak ada agama lain yang datang dari Allah selain agamanya sendiri.³⁹

Meskipun bagi kalangan pluralis dan keluarga akademisi banyak yang tidak menyetujui model gerakan para fundamentalis, tetapi gerakan ini banyak juga diminati, karena mempunyai daya tarik tersendiri. Beberapa hal yang dapat dikatakan menjadi “daya tarik” gerakan fundamentalisme adalah:

1. Gerakan ini merupakan gerakan militan. Ia muncul sebagai reaksi terhadap keadaan agama yang tidak menunjukkan kekuatan imannya dalam menghadapi realita dunia. Ia ingin menciptakan benteng guna menghadapi masyarakat sekuler di luar, tetapi kenyataannya benteng itu dibuat bukannya untuk berdialog dengan dunia sekuler, tetapi untuk melakukan konfrontasi.
2. Dalam rangka militansi itu, maka rumusan-rumusan yang mereka kemukakan merupakan rumusan yang serba absolut. Justru hal inilah yang menjadi daya tarik bagi orang-orang yang hidup dalam dunia yang selalu berubah dan berkembang sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan, mereka menginginkan kepastian-kepastian yang mutlak.
3. Melalui penampilan yang absolut itu, fundamentalisme kemudian menuntut keterikatan atau komitmen dari para pengikutnya. Keterikatan dengan kesediaan mengorbankan segala sesuatu, tampak seperti kehidupan beriman yang sesungguhnya.⁴⁰

Ada kesan bahwa gerakan fundamentalisme sepenuhnya berkaitan dengan “kolot”, konservatisme dan tradisionalisme. Namun ahli sejarah terkemuka Martin E. Marty, seperti dikutip Martin Harun,

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Djaka Soetapa, *op.cit.*, h. 91.

dalam sebuah karangan berjudul *Modern Fundamentalism* menunjukkan bahwa fundamentalisme merupakan gerakan modern yang justru agak menyimpang dari ortodoksi.⁴¹ Kaum fundamentalis menurut Basam Tibi yang muslim⁴² dan Karen Armstrong yang Kristiani⁴³ bukanlah kaum tradisional, justru mereka adalah modernis sejati.

Mereka juga dapat disebut modern dalam arti bahwa mereka adalah eklektis, tidak memberi perhatian secara merata kepada seluruh ajaran al-Kitab, fundamentalisme suka menekankan pada tema-tema tertentu dan mengabaikan banyak bagian yang lain.⁴⁴ Mereka modern dalam arti bahwa mereka sepenuhnya berkecimpung dalam ilmu dan bisnis modern, kesibukan modern pada siang hari dapat mereka gabungkan dengan persekutuan pada malam hari di mana mereka memperlihatkan bahwa hal-hal modern itu sudah ada dalam kitab suci.

E. Penutup

Amat tidak mudah mencari rumusan khilafah yang disepakati oleh seluruh umat Islam yang menyebar di seluruh kawasan dunia. Konsep khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia hanyalah salah satu rumusan Taqiyuddin al-Nabhani, yang belum tentu disepakati oleh ulama yang lain. Dalam konteks Indonesia agak sulit dibayangkan bagaimana umat Islam bisa satu kata untuk menerima satu konsep mengenai khilafah. Jika khilafah merupakan wadah untuk memformalisasikan syari'at Islam, maka perlu dijelaskan beberapa pertanyaan sederhana, seperti syari'at Islam yang mana, dalam tafsir siapa, dan akan diterapkan dengan metode apa.

Perlu juga dipertimbangkan bahwa sejarah tentang perjalanan sistem khilafah tidaklah sangat sukses, bahkan pada generasi-generasi penerus yang diasuh oleh Nabi secara langsung. Di antara empat Khulafa'

⁴¹ Martin Harun, *op.cit.*, h. 43.

⁴² Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000).

⁴³ Karen Armstrong, *The Bettle for God* (New York: Alfred A Knopf, 2000). Buku ini telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, penerjemah Satrio Wahono dkk (Bandung: Mizan, 2000).

⁴⁴ Martin Harun, *op.cit.*, h. 43

al-Rasyidin, hanya Abu Bakar yang tidak mati terbunuh, justeru ketika konsep khilafah diterapkan dan, sekali lagi, terjadi pada orang-orang yang langsung di bawah bimbingan Nabi. Inkuisisi atau mihnah juga terjadi pada saat konsep khilafah diterapkan oleh generasi awal umat Islam.

Penerapan syari'at Islam di Indonesia, seperti yang ditawarkan Hizbut Tahrir, memang bukan sesuatu yang mustahil, tetapi perlu kerja keras dan usaha sungguh-sungguh untuk memformulasikannya sehingga keragu-raguan yang selama ini bersarang di benak banyak orang bisa dieliminasi. Terlepas dari semua itu, sepakat atau tidak umat dengan konsep yang diusungnya, jika konsep khilafah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia dilihat dari perspektif politik kenegaraan, maka akan sangak lain reaksi yang ditimbulkannya. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Raziq, Ali, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan: Kajian Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*. Terj. M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Abdillah, Masykuri, *Prof.Dr. Nurcholish Madjid Jejak Pemikiran dari Pembaharuan Sampai Guru Bangsa*. Jakarta: Paramadina.
- Abdullah, M. Husin, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. Bogor: Thariqul Izzah, 2002.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah SAW Membangun Daulah Islamiyah Hingga Masa Keruntuhannya*. Terj. Umar Faruk .Bogor: Thariqul Izzah, 2002.
- _____, *Pembentukan Partai Politik Islam* . Bogor: Thariqul Izzah, 2002.
- Amstrong, Karen, *The Bettle for God*. New York: Alfred A Knopf, 2000.
- Ar-Rais, Dhiya' ad-Din, *Islam dan Khilafah: Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam, Ali Abdur Raziq*. Terj. Afif Mohammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Assegaf, M, *Islam dan Negara*. Terj. M. Maghfur. Jakarta: Yayasan Amalia, 1958.
- Ass-Shiddiqiy, T.M. Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Barr, James, *Fundamentalism*. London: SCM Press, 1977.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fahrenheit, G. Müller, "What is Fundamentalism Today? Perspective in Social Psychology" dalam Hans Küng dan Jürgen Moltmann, *Fundamentalism as An Ecumenical Challenge*. London: SCM Press, 1992.
- Fuad, Abu dan Abu Raihan (Ed), *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Terj. Nurkhalis Bogor: Thariqul Izzah, 2002.

- Harun, Martin, "Menghadapi Fundamentalisme" dalam Majalah *Ekawarta*, Vol.XI No. 1, 1991..
- Hearne, Brian, "Mission, Ecumenism, and Fundamentalism" dalam *AFER (African Ecclesial Review)*, Vol. 37 No. 2 Kenya: AMECEA Gaba Publications, April 1995.
- Hizbut Tahrir Indonesia, "Syari'at Islam: Politik Akal Sehat", dalam *Bulletin Al-Islam*, Edisi 102 Tahun IX.
- Iqbal, Hakim David, "Konsep Negara Dalam Islam" dalam Mumtaz Ahmad (Ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Lefigure, Leo D, "Fundamentalist Ideas of God" dalam *Jurnal Chicago Studies*, Vol.135 No. 1, Chicago: Liturgy Training Publications, April 1996.
- Mutahhari, Murtadha, *Imamah dan Khilafah*. Terj. Satrio Pinandito. Jakarta: Firdaus, 1991.
- _____, *Man and Universe*. Pakistan: ISP, 1990.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Grafiti Press, 1995.
- New Catholic Encyclopedia*, Vol. VI. New York: McGraw-Hill Book Company, 1996.
- Noakes, Greg, "The Phenomenon of Fundamentalism" dalam majalah *Perspektif*, No. 1 Tahun 1992.
- Piscatori, James P., *Islam in a World of Nation States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Rosenthal, Erwin I.J., *Islam in The Modern National State*. Cambridge: Cambridge University Press, 1965
- Saifullah, dkk., (Ed), *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*. Terj. Abu Afif . Bogor, Thariqul Izzah, 2002.
- Simon, Edith, *Zaman Reformasi* (Jakarta: Tiara Pustaka, 1983

- Soetapa, Djaka, “gerakan Fundamentalisme Kristen dan Pluralitas Agama” dalam A.Mukti Ali (ed), *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Sugiharto, I Bambang, “Humanisme: Dulu, Kini dan Esok” dalam *Majalah Basis* Nomor 9 September-Oktober 1997.
- Sumartana, Th, “Fundamentalisme Protestan: Amerikanisme yang Banal?” dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (ed), *Radikalisme Agama*. Jakarta, 1980.
- Tanja, Victor I, “Kebangkitan Agama-Agama dan Gerakan Fundamentalistik Kristen: Suatu Permasalahan Dalam Pembentukan Kepemimpinan” dalam *Peninjau* Majalah Balitbang Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Vol. XIV/I Tahun 1991.
- Tibi, Bassam, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Zullum, Abdul Qadim Zullum, *Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah Hizbut Tahrir* . Jakarta: al-Khilafah, 1985.
- _____, *Sistem Pemerintahan Islam*. Bogor: Thariqul Izzah, 2002.
- <http://www.HizbutTahrir.or.id/>